



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp.  
(0298) 326674 Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

---

**NOTULENSI**

**PUBLIC HEARING RAPERDA ATAS INISIATIF DPRD TENTANG  
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN  
USAHA**

**WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

- **Hari/Tanggal** : Senin / 19 Januari 2026
- **Waktu** : 09.00 WIB – Selesai.
- **Tempat** : Ruang Mini Theater Bung Karno DPRD Kota Salatiga

---

***PESERTA PUBLIK HEARING***

***Narasumber***

1. Bp. Basirin selaku Bapemperda DPRD
2. Bp. Drs. Harsoyo, M.Si Tim Penyusun UNTAG Semarang

***Peserta***

1. PHRI
2. APINDO
3. Perusahaan di Kota Salatiga
4. TP PKK Kecamatan
5. SKPD terkait
6. BUMD Kota Salatiga

---

**HASIL PEMBAHASAN PUBLIC HEARING**

**A. Dasar Hukum Penyusunan Raperda**

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

**B. Pembahasan**

1. Ketentuan Umum dan Definisi  
TJSL-BU berkomitmen badan usaha untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.  
Manfaat TJSL-BU:
  - a. Bagi badan usaha
  - b. Komunitas setempat
  - c. Masyarakat secara umum
2. Badan Usaha adalah Organisasi milik negara, daerah, atau perseorangan bertujuan memperoleh keuntungan.
3. Penyelenggaraan TJSL-BU:
  - a. Bersifat sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan
  - b. Dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
  - c. Melibatkan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
4. Asas dan Tujuan  
Asas Penyelenggaraan TJSL-BU ada 10 asas, terdiri atas:
  - a. Kesetiakawanan

- b. Keadilan
  - c. Kemanfaatan
  - d. Keterpaduan
  - e. Kemitraan
  - f. Keterbukaan
  - g. Akuntabilitas
  - h. Partisipasi
  - i. Profesionalitas
  - j. Keberlanjutan
5. Tujuan Penyelenggaraan TJSL-BU:
    - a. Menangani permasalahan sosial
    - b. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan social
    - c. Meningkatkan citra dan keuntungan badan usaha
    - d. Menjamin keberlangsungan hidup badan usaha.
  6. Subjek, Bidang, dan Sasaran  
 Subjek: setiap badan usaha sebagai subjek hukum. Tanggung jawab disesuaikan dengan kemampuan badan usaha. Tidak berlaku bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi.  
 Berlaku bagi badan usaha:
    - a. Pusat, cabang, atau unit pelaksana
    - b. Berkedudukan di dalam maupun di luar daerah
  7. Bidang TJSL-BU (8 bidang):
    - a. Kesejahteraan social
    - b. Pendidikan
    - c. Kesehatan
    - d. Seni dan budaya
    - e. Keagamaan
    - f. Kewirausahaan
    - g. Infrastruktur
    - h. Lingkungan
  8. Sasaran: Perseorangan/kelompok/masyarakat rentan (miskin, terlantar, disabilitas, korban bencana/kekerasan/diskriminasi), termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi.
  9. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi
    - a. Perencanaan: Terintegrasi dengan pembangunan daerah (jangka panjang 25 th, menengah 5 th, pendek 1 th).
    - b. Pelaksanaan: Meliputi kesejahteraan karyawan (internal) dan pemberdayaan sosial/masyarakat (eksternal).
    - c. Evaluasi: Target dibandingkan dengan laporan realisasi, dikoordinasikan oleh Bappeda dan dilaporkan ke Walikota.
  10. Jawab Sosial dan Lingkungan
    - a. Pembentukan Forum TJSL-BU untuk sinkronisasi data, fasilitasi kemitraan, dan membantu Walikota.
    - b. Pengurus minimal terdiri dari Ketua, Wakil, dan Sekretaris dengan masa bakti 5 tahun.
  11. Hak dan Kewajiban Badan Usaha
    - a. Hak: Menentukan penerima manfaat, mendapat info program prioritas, pendampingan, serta penghargaan.
    - b. Kewajiban: Melaksanakan program sesuai prinsip Pemda dan melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota.
  12. Penghargaan, Pembinaan, dan Pengawasan
    - a. Pemberian penghargaan (piagam/trofi) bagi perusahaan yang berprestasi.
    - b. Pembinaan dilakukan melalui bimtek, monitoring, dan sistem informasi digital.
  13. Pemantauan, Pelaporan, dan Peran Masyarakat
    - a. Badan Usaha wajib lapor minimal 1 kali dalam setahun. Ada sanksi administratif bagi yang melanggar.
    - b. Masyarakat bisa terlibat dalam usulan program, pemberian saran, hingga pengawasan.
  14. Pendanaan dan Ketentuan Penutup
  15. Sumber dana Forum adalah APBD, kontribusi anggota, atau sumber sah lainnya.
  16. Penting: Perda Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 kini dicabut dan tidak berlaku lagi.

### C. Sesi Tanya Jawab

1. Penggabungan Pasal 8 dan Pasal 9: Mengingat substansi antara Pasal 8 dan Pasal 9 hampir sama/mirip, disepakati untuk menggabungkan kedua pasal tersebut menjadi satu kesatuan agar lebih efektif.
2. Penyesuaian Asas (Pasal 2): Penyusunan asas-asas dalam Pasal 2 diputuskan untuk mengacu pada Permensos terbaru. Hal ini dilakukan agar terjadi sinkronisasi aturan antara kebijakan daerah dan pusat.
3. Masukan dari Bapemperda
  - a. Mekanisme Pendanaan Forum
  - b. Terkait anggaran dari APBD, dana tidak dapat diberikan secara langsung ke forum dalam bentuk hibah.
  - c. Secara struktur kelembagaan, Forum harus berada di bawah Walikota untuk memastikan legalitas dan alur pertanggungjawaban pendanaan.
4. Masukan dari Bagian Hukum
  - a. Kewenangan Pasal 9: Perlu peninjauan kembali terkait poin-poin kewenangan yang tertuang dalam Pasal 9.
  - b. Keputusan Perencanaan (Pasal 11 ayat 5): Ditegaskan bahwa segala bentuk perencanaan yang diatur dalam pasal ini harus diputuskan oleh Walikota
5. Masukan dari perusahaan PDAM : Meninjau ulang lagi untuk ketentuan Pasal 24

### D. Masukan Online per 20 Oktober 2026

1. Gerarda :
  - a. Fokus pada Pemberdayaan, Bukan Karitas
  - b. Banyak CSR hanya bersifat pemberian bantuan instan.
  - c. Usulan: Mendorong porsi yang lebih besar untuk program Pemberdayaan Ekonomi berkelanjutan (seperti pelatihan UMKM atau beasiswa keterampilan) dibandingkan bantuan konsumtif (hibah barang/uang tunai)
2. Lidwina Hapsari Maharani:
  - a. Fokus prioritas program CSR dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, lingkungan hidup dan pengentasan kemiskinan.
  - b. Perusahaan juga dapat menyesuaikan program CSR dan program dari Pemerintah sehingga dapat bersinergi.
  - c. Prioritas dari manfaat CSR yaitu masyarakat sekitar yang terdampak dari operasional perusahaan di kelurahan/kecamatan tempat perusahaan berada.
  - d. Dengan adanya perda CSR dapat menjadi instrumen percepatan pembangunan kota yang terarah dan terukur.
  - e. Diperlukan juga evaluasi, pelaporan juga reward terkait realisasi dari program CSR.
3. Nikon Tri Wibowo:
  - a. Pasal 33 huruf b, Perangkat Daerah nya apa? ( Sekda/ Inspektorat/Dinsos/...)
  - b. Pasal 37 ayat (1) Perangkat daerah ( apa tdk sebaiknya disebutkan perangkat daerahnya apa)
  - c. Pasal 11 ayat (5) masih ditulis Bupati
  - d. Pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 apa tdk sama

### VII. KEPUTUSAN RAPAT

Draft raperda untuk disempurnakan dan dilanjutkan ke tahap penyusunan selanjutnya yaitu Harmonisasi Bapemperda.

---

**Disusun oleh:**  
Sekretariat DPRD Kota Salatiga

**DOKUMENTASI**  
**PUBLIC HEARING RAPERDA ATAS INISIATIF DPRD TENTANG TANGGUNG**  
**JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA KOTA SALATIGA**  
**19 JANUARI 2026**

